

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pemahaman Etika Pergaulan dengan Lawan Jenis dalam Islam

##### 1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami.<sup>1</sup> Pemahaman bukan hanya berpikir, melainkan kemampuan seseorang dalam melakukan, menghayati, dan menafsirkan apa yang pernah ia terima dari pengetahuan.

Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan suasana kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya.<sup>2</sup> Sedangkan Suharsimi mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasi-kan, memberi contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.<sup>3</sup>

Pemahaman individu terpengaruh oleh pertumbuhan organis, fisiologis, akal, emosi, dan sosialnya. Oleh karena itu, pemahaman remaja berbeda

---

<sup>1</sup> EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Semarang: Diva Publisher, 2008), hlm. 607-608.

<sup>2</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 24.

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 118.

dengan pemahaman anak kecil karena perbedaan pertumbuhan mereka. Hasil-hasil studi S. Escalana dalam Sayyid Muhammad, menunjukkan bahwa sensitivitas pemahaman terpengaruh oleh bidang yang dominan atas individu dan oleh situasi sekitarnya. Artinya sensitivitas ini tergantung kepada seberapa jauh respon individu terhadap unsur-unsur situasi ini dan tingkat pemahamannya terhadap situasi tersebut.<sup>4</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah tingkat pengetahuan seseorang sehingga orang tersebut tidak sekadar tahu melainkan juga menghayati, membedakan, menerangkan, menyimpulkan, dan mampu menerapkan apa yang dipahami.

## 2. Indikator Pemahaman

Indikator pemahaman seseorang akan suatu konsep, antara lain:

- a. Dapat menyatakan pengertian konsep dalam bentuk definisi menggunakan kalimat sendiri.
- b. Dapat menjelaskan makna dari konsep kepada orang lain.
- c. Dapat menganalisis hubungan antara konsep dengan suatu hukum atau prinsip.
- d. Dapat menerangkan konsep untuk: menganalisis dan menjelaskan gejala-gejala khusus, memecahkan masalah baik teoritis maupun praktis, memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada suatu sistem bila kondisi tertentu dipenuhi.
- e. Dapat mempelajari konsep lain yang berkaitan dengan cepat.

---

<sup>4</sup> Sayyid Muhammad Az-Za'Balawi, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 87-88.

- f. Dapat membedakan konsep yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain.
- g. Dapat membedakan konsepsi yang benar dengan konsepsi yang salah dan dapat membuat peta konsep dari konsep-konsep yang ada dalam suatu pokok bahasan.<sup>5</sup>

Anderson dan Krathwohl mengemukakan bahwa, dalam kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif, meliputi: menafsirkan (*interpreting*), memberikan contoh (*exemplifying*), mengklasifikasikan (*classifying*), meringkas (*summarizing*), menarik inferensi/menyimpulkan (*inferring*), membandingkan (*comparing*), dan menjelaskan (*explaining*).<sup>6</sup>

### 3. Etika

#### a. Pengertian Etika

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu *mos* dan dalam bentuk jamaknya *mores*, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan) dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk.<sup>7</sup>

#### b. Macam-macam Etika

<sup>5</sup> Kartika Budi, *Pemahaman Konsep Gaya dan Beberapa Salah Konsepsi yang Terjadi*, (Widya Dharma, 1992), hlm. 114.

<sup>6</sup> Anderson, L, dan Krathwohl, D., *Kerangka landasan untuk pembelajaran, pengajaran, dan assesmen*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 210.

<sup>7</sup> Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 31.

Menurut penulis, sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli filsafat yang lain juga, etika dibagi menjadi tiga, yaitu: etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika.

#### 1) Etika deskriptif

Sebagaimana yang dikatakan Jan Hendrik Rapar dalam bukunya Abd. Haris, adalah etika yang menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif.

#### 2) Etika normative

Etika normatif inilah yang sering disebut dengan filsafat moral (*moral philosophy*) atau biasa juga disebut etika filsafati (*philosophical ethics*).

#### 3) Metaetika

Metaetika adalah sebuah cabang dari etika yang membahas dan menyelidiki serta menetapkan arti dan makna istilah-istilah normatif yang diungkapkan lewat pertanyaan-pertanyaan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan.<sup>8</sup>

### 4. Etika Islam

Muhammad Quraish Shihab membedakan antara istilah etika dan akhlak. Akhlak dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika, jika etika dibatasi pada sopan santun antar sesama manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Akhlak lebih luas maknanya daripada yang telah dikemukakan terdahulu serta mencakup pula beberapa hal yang tidak merupakan sifat lahiriah. Misalnya yang berkaitan dengan

<sup>8</sup> Abd. Haris, *Etika Hamka; Konstruksi Etik Berbasis RasionalReligius*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 35-37.

sikap batin maupun pikiran. Akhlak diniyah (agama) mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah hingga kepada sesama makhluk.<sup>9</sup>

Sebagai cabang dari filsafat, etika bersumber dari akal pikiran bukan dari agama, sedangkan akhlak bersumber dari ajaran agama. Etika Islam menurut H. Hamzah Ya'qub adalah etika yang berbasis pada ajaran Islam. Penjelasanannya adalah sebagai berikut.

- a) Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada perilaku yang baik dan menjauhkan diri dari perilaku yang buruk.
- b) Etika Islam menetapkan sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia didasarkan atas ajaran Allah.
- c) Etika Islam bersifat universal dan komprehensif (kaffah) dapat diterima oleh seluruh umat manusia pada setiap waktu dan tempat.
- d) Etika Islam tidak hanya bersifat konseptual-teoritis, tetapi juga bersifat praktis, sesuai dengan fitrah dan akal pikiran manusia.
- e) Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia yang begkok di bawah bimbingan ajaran Allah sehingga manusia terhindar dari pikiran dan tindakan yang salah dan menyesat.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka etika Islam merupakan nilai-nilai yang dijadikan landasan baik dan buruknya suatu perbuatan berdasarkan pada Al Quran dan Hadits.

---

<sup>9</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 347.

## 5. Pergaulan dengan Lawan Jenis

Pergaulan berasal dari kata dasar gaul yang berarti hidup berteman (bersahabat). Dalam KBBI pergaulan diartikan: perihal bergaul; kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian pergaulan secara terminologi yaitu menjunjung tinggi kebersamaan, persekawanan, dan persaudaraan yang dimana mereka lebih cenderung memiliki sifat afatisme dan hedonisme yang artinya mereka akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya.<sup>11</sup>

Dalam bergaul dengan lawan jenis atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan Islam memiliki aturan atau batasan-batasan yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan. Bila pergaulan antara laki-laki dan perempuan sampai melampaui batas, maka akan mengarah pada perilaku menyimpang dan bahaya perzinahan atau seks bebas. Maka pergaulan dengan lawan jenis dalam Islam dapat diartikan sebagai tata cara bergaul dengan lawan jenis yang sesuai dengan hukum dan aturan Islam.

## 6. Pemahaman Etika Pergaulan dengan Lawan Jenis dalam Islam

Pemahaman merupakan kemampuan yang mengharapkan seseorang untuk mampu memahami suatu objek tertentu. Dengan pemahaman seseorang mampu melakukan sesuatu secara mendalam dan memahami konsepnya sehingga dalam pengamalan ibadah akan melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan semata-mata mengharap ridha Allah.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2005), hlm. 339.

<sup>11</sup> M. Yusuf Ahmad, "Etika Pergaulan Islami Santri Madrasah Aliyah (MA) di Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Al Hikmah*, (Vol. 13, No. 2, tahun 2016), hlm. 211.

Etika pergaulan dengan lawan jenis dalam Islam dapat dipahami sebagai tata cara bergaul dengan lawan jenis serta batasan-batasannya yang sesuai dengan hukum dan aturan-aturan dalam Islam, yaitu berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *An-Nahl* ayat 89 bahwa Al-Quran ialah petunjuk dalam mengatur segala urusan dalam hidup.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim) (QS. *An-Nahl* /16: 89).<sup>12</sup>

Dalam menjalankan kehidupannya, seorang mukmin tidak hanya menjalin hubungan dengan Allah (*habluuminallah*) melainkan juga menjalin hubungan dengan sesama (*habluuminannas*). Saling mengenal satu sama lain, saling mengasihi, dan menghargai sehingga terciptalah ukhuwah islamiyah.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, ....., hlm. 737.

<sup>13</sup> Muhyiddin Abdusshomad, *Etika Bergaul: Di Tengah Gelombang Perubahan (Kajian Kitab Kuning)*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 11.

Agar ukhuwah terjaga maka *ta'aruf*, *tafahum*, dan *ta'awun* merupakan satu rangkaian dalam membangun persaudaraan atau ukhuwah islamiyah.<sup>14</sup>

a) Ta'aruf

Ta'aruf atau saling mengenal menjadi suatu yang wajib ketika kita akan melangkah keluar untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan ta'aruf kita dapat mengetahui sesuatu yang sifatnya elementer seperti nama, asal daerah, tempat tinggal, keluarga dan dari sinilah melahirkan kenalan.

b) Tafahum

Tafahum adalah sikap saling pengertian dan saling memahami keadaan orang lain secara komprehensif. Dengan adanya sikap tafahum ini, hubungan sosial dapat lebih harmonis, lebih terjaga dari ketegangan dan konflik kesalahpahaman.<sup>15</sup> Dengan memahami pula, seseorang dapat menilai dan memilih siapa yang harus menjadi teman bergaulnya dan siapa yang harus dijauhi sebab agama seseorang dipengaruhi oleh agama temannya.

c) Ta'awun

Setelah mengenal dan memahami, rasanya ada yang kurang jika belum wujud sikap ta'awun atau saling menolong. Sebab itulah yang akan mewujudkan rasa cinta pada seseorang terhadap kita. Sebagaimana potongan ayat 2 dari QS. Al-Maidah "...saling tolong menolonglah

<sup>14</sup> Tobroni, *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam: Dari Idealisme Substansif Hingga Konsep Aktual*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 249.

<sup>15</sup> Tobroni, *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam: Dari Idealisme Substansif Hingga Konsep Aktual*, ...., hlm. 249.



kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa” (QS. Al-Ma’idah/5: 2).

Penting bagi seorang mukmin untuk mengetahui pergaulan secara Islami sehingga mampu mempererat tali silaturahmi dan terwujudnya ukhuwah Islamiyah. Namun yang tidak kalah penting dalam pergaulan Islam ialah pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang harus diperhatikan. Islam telah mengatur pula hubungan antara laki-laki dan perempuan serta memisahkan keduanya sesuai syariat Islam demi menjaga dan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam ayat 30 dan 31 QS. An-Nur, Al-Quran memberikan pelajaran terkait etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan.<sup>16</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS. An-Nur/24: 30).<sup>17</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

<sup>16</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 362.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, ...., hlm. 943944.

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي  
 الْإِزْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ  
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
 تُفْلِحُونَ

Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa Nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan lakilaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. (QS. An-Nur/24:31)<sup>18</sup>

Etika pergaulan dengan lawan jenis dalam Islam, pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

### 1. Menundukan Pandangan dan Menjaga Kemaluan

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, ...., hlm. 944945.

Laki-laki dan perempuan harus dapat menundukkan pandangan matanya dan memelihara nafsu seksualnya sebagaimana yang diperintahkan dalam QS. An-Nur/24: 31).<sup>19</sup>

Rasulullah SAW bersabda: “Pandangan mata adalah panah beracun dari iblis. Siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikannya keimanan yang dirasakan kenikmatannya dalam hati”. (HR. Hakim, Thabrani, dan Baihaqi)<sup>20</sup>

Zina mata ialah dengan melihat, zina hati dengan membayangkan apa yang dilihatnya, sedangkan kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu.

Menundukkan pandangan adalah jalan untuk menjaga hati, karena hati awalnya bebas dari penyakit, tapi kemudian panca indra mengotorinya dengan masukan-masukan yang diberikannya. Allah menjadikan mata sebagai cermin hati. Maka jika seseorang menundukkan pandangannya, niscaya hatinya akan menundukkan syahwat dan nafsunya. Sementara jika orang itu membebaskan pandangan matanya, niscaya hatinya akan membebaskan syahwatnya. Karena membebaskan pandangan mata akan menyebabkan kejadian berikutnya, berupa memikirkan objek yang telah dilihat dan mengangankannya.<sup>21</sup> Sedangkan angan-angan bisa membawanya pada jalan haram. Namun demikian, pengharamannya merupakan

---

<sup>19</sup> M. Yusuf Ahmad, “Etika Pergaulan Islami Santri Madrasah Aliyah (MA) di Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Al Hikmah*, (Vol. 13, No. 2, tahun 2016), hlm. 211.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Al-Ghazuli, *Menahan Pandangan Menjaga Hati*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 41.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Al-Ghazuli, *Menahan Pandangan Menjaga Hati*, ...., hlm. 41-49.

pengharaman suatu sarana, maka ia dibolehkan untuk suatu maslahat yang lebih besar. Sehingga menundukkan pandangan bukan secara mutlak, tetapi untuk menahan sebagian darinya. Sedangkan menjaga kemaluan adalah kewajiban dalam segala kondisi, dan tidak dibolehkan kecuali pada yang hak, karena itulah perintah untuk menjaganya pun disampaikan secara umum.<sup>22</sup>

## 2. Menutup Aurat

Dalam QS. An-Nur/24:31 ada perkara yang patut diketahui oleh wanita muslimah, yaitu aurat.

Dalam Kamus Fiqh sebagaimana dalam Qomaruddin Awwam, aurat dimaknai cacat atau kekurangan sehingga wajib ditutupi dan dihalangi. Makna lain aurat adalah sesuatu yang menjadi kehormatan bagi manusia yang tidak patut dibuka.<sup>23</sup>

Aurat tidak boleh terlihat dihadapan orang lain atau non mahram, dan tetap memakai pakaian sopan walaupun dihadapan mahram seperti Ayah dan Ibu, kakak dan saudara yang termasuk kategori mahram lainnya khususnya bagi seseorang (laki-laki atau perempuan) yang telah masuk ke dalam fase baligh atau dewasa. Hal tersebut demi menghindari hal-hal yang termasuk dalam perbuatan asusila atau kejahatan serta penyimpangan seksual lainnya.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita: Referensi Fikih Wanita Terlengkap*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 430.

<sup>23</sup> Qomaruddin Awwam, *Fiqih Wanita: Panduan Hidup Wanita dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017), hlm. 3.

<sup>24</sup> Siska Lis Sulistiani, "Konsep Pendidikan Anak dalam Islam untuk Mencegah Kejahatan dan Penyimpangan", *Jurnal Ta'dib*, (Vol. 5, No. 1, tahun 2016, hal. 104.

Ayat tentang kewajiban menutup aurat bagi wanita (QS. An-Nur/24:31 dan QS. AlAhzab/33:59), sudah dipahami seluruh ulama sepanjang sejarah Islam, bahwa wanita muslimah wajib menutup tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.<sup>25</sup> Sedangkan aurat bagi laki-laki ialah anggota tubuh dari pusar sampai lutut.

Hijab dalam QS. An-Nur/24:31 yang dimaksud ialah pakaian Islam. Kata khimar diartikan sebagai penutup kepala (kerudung), sedangkan jilbab diartikan sebagai baju kurung yang panjang (gamis). Hukum menggunakan hijab bagi wanita muslimah yang baligh adalah wajib.<sup>26</sup>

Dapat dipahami bahwa aurat merupakan sesuatu yang menjadi kehormatan seseorang yang harus ditutupi, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi wanita, seluruh tubuhnya merupakan aurat kecuali muka dan telapak tangan.<sup>27</sup>

### 3. Tabarruj

Kata tabarruj mempunyai dua makna dasar, artinya tampak atau muncul. Kata tersebut digunakan untuk menunjukkan bola mata indah setiap wanita. Makna kedua adalah sengaja menampakkan kecantikan dan perhiasannya kepada laki-laki. Ibnu Abbas ra mengatakan bahwa tabarruj adalah ajang pertemuan wanita dan perempuan yang mengumbar aurat dan syahwat untuk menarik lawan jenis.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Abdurrahman al-Baghdadi, *Hermeneutika dan Tafsir Al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 24.

<sup>26</sup> Qomaruddin Awwam, *Fiqih Wanita: Panduan Hidup Wanita dalam Perspektif Islam*, ., hlm. 7.

<sup>27</sup> Badawi Mahmud Syaikh, *Riyadhu ash-Shalihah: Taman Wanita-wanita Saleh*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 114.

<sup>28</sup> Qomaruddin Awwam, *Fiqih Wanita: Panduan Hidup Wanita dalam Perspektif Islam*, . . . ., hlm. 10-13.

Maka segala upaya dalam rangka menampakkan kecantikan perempuan dihadapan laki-laki bukan mahram ialah termasuk dalam bentuk tabarruj yang dilarang dalam syariat. Bahwa kecantikan wanita tidak untuk diumbar, seperti memakai pakaian ketat, transparan, menutup sebagian aurat dan membiarkan sebagian yang lain, berdandan berlebihan sewaktu bepergian adalah bentuk-bentuk tabarruj.

#### 4. Bersentuhan dengan yang Bukan Muhrim

Maqil ibn Yasar berkata, Rasulullah saw bersabda, “Jika kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.” (At-Thabrani)<sup>29</sup>

#### 5. Berkhalwat (Berdua-duaan)

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, “Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali dengan mahramnya”<sup>30</sup> Rasulullah begitu tegas dalam melarang hal ini sebab perzinahan diawali dengan berkhalwat atau berdua-duaan. Setan tidak akan menjerumuskan seseorang begitu saja dalam kubangan zina, melainkan dengan menggiringnya perlahan, seperti pegangan tangan, saling raba, berciuman, berpelukan, hingga akhirnya sampailah pada zina, hubungan intim sebelum ada ikatan pernikahan.

Perintah menutup aurat baik laki-laki ataupun perempuan, tidak bersentuhan tangan bagi non muhrim berlawanan jenis, serta tidak berdua-

<sup>29</sup> Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita: Referensi Fikih Wanita Terlengkap*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 437.

<sup>30</sup> Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita: Referensi Fikih Wanita, ....*, hlm. 435

duaan merupakan bentuk preventif Islam untuk menanggulangi masalah kejahatan maupun penyimpangan seksual. Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berdua dengan wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua”. (HR. Ahmad)<sup>31</sup>

## 6. Ikhtilat

Ikhtilat merupakan campur baur antara lakilaki dan perempuan yang bukan muhrim. Islam menghendaki agar pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak campur baur. Islam sungguh arif dalam mengatur hubungan pria dan wanita, jangankan berzina, mendekatinya pun haram. Ikhtilat adalah perilaku yang jelas-jelas mendekatkan dirinya pada perzinaan. Tidak ada yang menjamin keselamatan kehormatan seorang wanita yang hidup membiasakan diri bergerombol dengan yang bukan muhrim, sebab di dalamnya akan timbul banyak fitnah.<sup>32</sup>

## B. Akhlak Pergaulan

### 1. Pengertian Akhlak

Dari segi kebahasaan, akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari kosa kata bahasa Arab (*Akhlaq*) yang merupakan bentuk jamak dari kata (*khuluq*) yang berarti *as-sajiyah* (perangai), *at-tabi'ah* (watak), *al-adah* (kebiasaan atau kelaziman) dan *ad-din* (keteraturan).<sup>33</sup> Sedangkan menurut terminologi ialah kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan

<sup>31</sup> Siska Lis Sulistiani, “Konsep Pendidikan Anak dalam Islam untuk Mencegah Kejahatan dan Penyimpangan”, *Jurnal Ta'dib*, (Vol. 5, No. 1, tahun 2016, hal. 106.

<sup>32</sup> Abu Al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 30-31.

<sup>33</sup> Ichwan Fauzi, *Etika Islam*, (t.p., t.p., t.t.), hlm. 14

dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lebih dahulu.<sup>34</sup> Jadi, akhlak lebih kepada sifat-sifat manusia yang sudah melekat pada dirinya, yang membentuk dirinya, baik itu sifat, watak, perangai, atau kebiasaankebiasaan yang bersifat baik maupun buruk.

Akhlak sesungguhnya adalah perpaduan antara lahir dan batin. Jika suatu perbuatan baik dan terpuji menurut syariat Islam, maka disebut dengan akhlak terpuji. Sedangkan apabila perbuatan itu sebaliknya, bukan perbuatan baik maka disebut dengan akhlak tercela. Rasulullah menegaskan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Al-Tirmidzi)<sup>35</sup>

Seseorang dikatakan berakhlak apabila seirama antara perilaku lahirnya dan batinnya. Dalam pandangan Islam hati yang kotor akan menghalangi seseorang mencapai akhlak mulia. Boleh jadi dia melakukan kebajikan tetapi kebajikan yang dia lakukan itu bukanlah tergolong akhlak mulia, karena tidak dilandasi oleh hati yang mulia pula. Di sinilah letak hati dengan etika atau moral. Pada tataran akhlak berperan ganda lahir dan batin, sedangkan etika atau moral berada pada tataran lahiriah saja. Seseorang telah dikatakan beretika atau bermoral ketika dia telah menunjukkan sikap sopan dan terpuji. Tetapi bagi akhlak belum cukup demikian, mestilah dibarengi dengan sikap hati.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Wahyuddin, dkk. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 20.

<sup>35</sup> Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 197.

<sup>36</sup> Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133-134.



Sumber wajib dalam akhlak Islam adalah hadirnya perasaan manusia terhadap pengawasan Allah. Sedangkan akhlak yang berdasarkan pandangan manusia hanya hal yang tersembunyi atau berdasarkan panca indera, atau undangundang yang diwajibkan.<sup>37</sup>

Indikator manusia berakhlak adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasikannya takwa dalam perilaku. Manusia berakhlak adalah manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya dalam hubungannya dengan Allah, sesama makhluk, dan alam semesta.<sup>38</sup>

## 2. Perbedaan Akhlak, Etika, dan Moral

Akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nilai-nilai layak suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak bersifat universal dan bersumber pada ajaran Allah.<sup>39</sup>

Sementara itu, etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan kesusilaan tentang baik dan buruk. Jadi, etika bersumber dari pemikiran yang mendalam dan renungan filosofis yang pada intinya bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Adapun moral merupakan ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik yang berlaku di masyarakat. Selain itu, moral pun merupakan ketentuan tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai baik dan buruk yang berpedoman kepada adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Raghieb As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 64.

<sup>38</sup> Mukhtar Samad, *Gerakan Moral dalam Upaya Revolusi Mental*, (Jogjakarta: Sunrise), hlm. 106.

<sup>39</sup> Sarinah, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 122.

<sup>40</sup> Ichwan Fauzi, *Etika Muslim*, ....., hlm. 20.

